BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa Allah dalam menciptakan setiap makhluk Nya berpasang-pasangan, hal tersebut merupakan petunjuk adanya kehendak dan kekuasaan Allah agar makhluk Nya itu berkembang-biak untuk melanjutkan keturunan secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga penghuni dunia ini tidak pernah sunyi dan kosong, tetapi terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Demikian pula halnya manusia diciptakan secara berpasang-pasangan ada laki-laki dan ada perempuan. Dari kedua jenis itu manusia terus berkembang biak menjadi suku-suku bangsa dan akhirnya menjadi bangsa-bangsa, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi : [1]

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1983) h. 847.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ
لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

artinya : *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Perkawinan bukan hanya sekedar pengembaraan sepintas lalu sebagai dorongan penyaluran syahwat yang bergelora, perkawinan menjadi sempurna jika dilakukan sesuai dengan azas yang kuat untuk menciptakan keluarga dalam suasana tenteram, cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, warohmah*). Untuk itu perlu adanya ikatan dan pertalian yang kokoh diantara mereka yang tak mudah putus dan diputuskan, yaitu ikatan perkawinan yang harus memenuhi syarat dan rukunnya, sehingga perkawinannya sah dan mempunyai kepastian hukum. Dalam perkawinan yang sah akan melahirkan keturunan yang sah pula, kemudian keturunan itu akan membangun rumah tangga yang baru dan begitu seterusnya.

Perkawinan merupakan sunatullah yang telah Allah ciptakan dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzaariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

artinya : *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*. [2]

Dalam Islam perkawinan telah diatur dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang mengatur hal ikhwal perkawinan ada sekitar 85 ayat diantara lebih dari 6000 ayat yang tersebar dalam sekitar 22 surat dari 114 surat dalam Al-Qur'an[3], dan hadits-hadits Nabi yang mengatur tentang perkawinan, yang telah terangkum dalam fikih Munakahat.

Menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan hanya sah menurut Agama melainkan juga sah menurut hukum Negara, dalam Pasal 4 KHI disebutkan bahwa

---

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemaah* ...849

[3]Amir Syamsudin, *Hukum Pernikahan Islam DI Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006). Cet Ke-3, h. 6

perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam, adalah suatu penegasan dalam sambungan kalimat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam disebutkan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam ‘’harus’’ dicatat. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Kemudian dalam Pasal 6 ayat (1) mengulangi pengertian pencatatan dimaksud dalam artian setiap perkawinan ‘’harus’’ dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Bilamana kita membaca lebih lanjut isi kompilasi kata ‘’harus’’ disini adalah ’’wajib’’ menurut pengertian hukum Islam. Oleh karena perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah ‘’tidak mempunyai kekuatan huklum’’, sedangkan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan ‘’hanya‘’ dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang disebut oleh Pegawai adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.[4]

---

[4] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam,* Akademika Pressindo,

Perintah pencatatan perkawinan tidak ada dalam *Nash* yang menyebut secara langsung. Pelaksanaan pencatatan itu didasarkan ijtihad para ulama dan diadopsi oleh Negara dalam penyusunan perundang-undangan tentang perkawinan ini.[5] Perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. [6]

Perkawinan dalam kehidupan keluarga antara suami isteri yang sholih-sholihah merupakan nikmat yang sangat agung. Ini merupakan jenis hubungan yang terdalam diantara manusia, dalam hubungan ini terjalin benang-benang yang halus dari diri manusia sehingga terhindar dari penyimpangan dan kerusakan masyarakat. Hal ini bisa dijauhkan dari unsur-unsur cobaan dan penyelewengan. Suami dan isteri dapat memperoleh kedamaian jiwa sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an yang artinya :

Jakarta, 2010, Edisi I, h. 68

[5] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia,*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) h. xix Mukodimah

[6] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) h.15

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum : 21).*[7]

Ayat tersebut memberikan motivasi kepada orang-orang yang merasa belum mampu untuk melangsungkan perkawinan agar tidak khawatir akan mengalami kesulitan ekonomi, karena Allah SWT akan melapangkan rezeki yang baik dan halal untuk mereka dalam berumah tangga. Menurut Chaeruddin, “Orang yang melakukan perkawinan dipandang telah melakukan separuh dari agamanya” [8]

Perkawinan merupakan lembaga yang sah untuk menyalurkan kebutuhan seksual dan untuk memelihara keturunan, dengan perkawinan terjadilah perubahan yang haram menjadi halal. Disyariatkannya perkawinan adalah untuk

---

[7] . Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemaah* ..., h. 406

[8] Chaeruddin, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Tahun 2002) Jilid 7, h. 66

memelihara kesucian manusia dalam memenuhi naluri seksual dan melangsungkan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Dari perkawinan itu timbul hubungan suami isteri, hubungan orang tua dan anak, hubungan keluarga dari kedua belah pihak, bahkan timbul pula hak-hak keperdataan seperti perwalian dan kewarisan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan bukan hanya sebagai perbuatan hukum semata melainkan juga sebagai perbuatan yang bersifat sakral sehingga sah tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya [Pasal 2 ayat (1)]. Untuk melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembatalan perkawinan ialah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan iti dinyatakan

tidak syah (*No legal force or declared void*) Dan suatu yang dinyatakan no legal force; maka keadaan itu tidak pernah ada (*never existed*)[9]

Perkawinan yang dianggap sakral dan kuat, apabila kemudian diketahui ternyata terdapat cacat hukum "dapat dibatalkan" keberadaannya. Misalnya karena adanya i'tikad tidak baik, ketidak-jujuran, atau bahkan dengan tendensi-tendensi kesengajaan "mempermainkan" perkawinan bisa mengakibatkan konflik yang berujung timbulnya gugatan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum dan peraturan perkawinan yang semestinya dikaji lebih dalam dan dijadikan aturan yang benar-benar diikuti, bisa mengakibatkan perkawinan yang sudah terjadi ternyata dikemudian hari dibatalkan, apakah mengenai tidak terpenuhinya rukun dan syarat-syarat perkawinan ataupun karena adanya pemalsuan data dalam proses mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama.

---

[9] M. Yahya Harapa.*Hukum Perkawinan Nasional*,(median: c.v ZAHIR Treding co medan. 1975). h.71

Adanya ketidak-jujuran dari seseorang yang menginginkan agar perkawinannya sah secara agama Islam dan sah pula secara negara dengan cara mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku atau bagaimanapun caranya yang sifatnya melanggar hukum negara dapat berakibat perkawinannya dibatalkan yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pembatalan ini dapat dilakukan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Peradilan Agama yang tugasnya menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan, diantaranya perkara pembatalan perkawinan maka pengadilan akan memeriksa perkara tersebut untuk diperiksa dan diadili serta diputuskan dengan mengacu pada keterangan para pihak yang termuat dalam dalil-dalil Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik serta dengan didukung bukti-bukti baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang dijadikan fakta hukum dipersidangan, yang

kemudian fakta hukum tersebut dianalisa dan dimusyawarahkan dalam Rapat Permusyawaratn Hakim (RPH) selanjutnnya dijatuhkan dalam suatu putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika Pengadilan telah memutuskan suatu perkawinan ternyata harus dinyatakan batal secara hukum, maka perkawinan dimaksud harus benar-benar diakhiri dan dianggap tidak pernah ada perkawinan sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).

Akibat dari adanya putusan pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), maka segala bentuk hubungan atau ikatan yang semula ada secara yuridis dianggap tidak pernah ada, bahkan segala akibat hukum yang pada awalnya menjadi hak dan kewajiban suami dan isteri juga dianggap tidak pernah ada. Status, kedudukan serta hal-hal lain yang biasa melekat dalam sebuah perkawinan menjadi sesuatu yang cacat hukum.

Pembatalan perkawinan dalam Islam disebut sebagai *fasakh, fasak* disini terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan

perkawinan. Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat yang berwenang, sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika itu terjadi maka pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami dan isteri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.[10]

Pembatalan perkawinan yang dijadikan obyek penelitian dalam skripsi ini adalah perkawinan yang disebabkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tentang Pencatatan Perkawinan (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) yaitu dengan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN KUA Cimanggu Kabupaten Pandeglang) yang diajukan ke Pengadilan Agama

---

[10] Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,(*Jakarta: Kencana,2004) h. 107

Pandeglang oleh mantan Kepala KUA Cimanggu Kabupaten Pandeglang dan pada saat gugatan diajukan yang bersangkutan dalam posisi menjadi Kepala KUA Kecamatan Patia Kabupaten Pandeglang.

Dalam gugatan tersebut dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Pandeglang dengan register perkara Nomor 616/Pdt.G/20016/PA.Pdlg., Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2007, dimana pasangan suami isteri (Termohon I dan Termohon II) telah melangsungkan perkawinan yang seolah-olah telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor:17/17/1/2007 tanggal 16 Januari 2007. Setelah perkawinan berjalan sembilan tahun, Kepala KUA Cimanggu periode 2007 mengetahui bahwa Buku Nikah Nomor 17/17/1/2007 tanggal 16 Januari 2007 tersebut tidak terdaftar dalam Register, dan mantan Kepala KUA periode 2007 tersebut menyelidiki buku Kutipan Akta Nikah tersebut dan Kepala KUA "*merasa*" tanda-tangannya dipalsukan.

Permasalahannya adalah apakah dalam perkawinan tersebut benar-benar telah terjadi dan telah terpenuhi rukun serta syarat-syarat perkawinannya sedangkan Kutipan Akta Nikahnya yang dianggap dipalsukan ataukah memang perkawinan tersebut tidak pernah terjadi lalu mereka (pasangan mempelai atau siapapun) memalsukan Kutipan Akta Nikah sebagaimana yang tercantum Buku Nikah Nomor: 17/17/1/2007 yang seolah-olah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang pada tanggal 16 Januari 2007.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, menurut Penulis hal tersebut menarik untuk diadakan penelitian dan dijadikan bahan kajian dalam konteks hukum keluarga Islam, oleh karena itu Penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkajinya lebih lanjut, yang kemudian Penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul : ’’**Pembatalan Perkawinan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 616/Pdt.G/20016/PA.Pdlg)“.**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan, pada proses perkara dan putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 616/Pdt.G/20016/PA.

Pdlg. tentang pembatalan perkawinan atau *fasakh* dengan alasan pemalsuan tanda tangan. Penulis juga menganalisis putusan tersebut dan mengumpulkan data secara dokumentasi dan wawancara kepada hakim dan aparat Peradilan Agama.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas tergambar beberapa masalah yang perlu dikaji, dengan penelitian ini masalah pokok yang akan dibahas Penulis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam menjatuhkan Putusan perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 616/ Pdt.G/2016/PA.Pdlg.?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam menjatuhkan Putusan perkara Pembatalan Perkawinan pada Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 616/ Pdt.G/PA.Pdlg.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang Penulis harapkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan menambah bahan pustaka mengenai analisis terhadap putusan pengadilan Nomor.616/Pdt.G/20016/PA.Pdlg, tentang pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan tanda tangan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Manfaat Praktis, diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kasus konkrit sehingga dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum dan keadilan dalam menyelesaikan kasus pembatalan

perkawinan dengan alasan pemalsuan tanda tangan Pegawai Pencatat Nikah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam skripsi ini, tidak mengingkari kenyataan bahwa studi ini terpaut di dalam studi-studi terdahulu. Namun hal ini tidak menjadi studi ini hanya melakukan pengulangan pengulangan saja. Karena menurut pengamatan Penulis, karya ilmiah yang Penulis teliti ini tidak memiliki kesamaan judul khususnya di Fakultas Syari'ah. Namun Penulis mengakui sudah ada beberapa karya skripsi yang berkaitan dengan masalah perkawinan, diantaranya yaitu:

Lulu Rahmatul Ashriah tahun 2016 Berjudul pembatalan perkawinan karena penipuan dan salah sangka mengenai diri suami (studi komparatif antara hukum positif dan hukum Islam). Mahasiswa IAIN ''SMH'' Banten dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pembatalan perkawinan karena penipuan dan salah sangka mengenai diri suami menurut hukum positif adalah diperbolehkan, dituangkan dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 27 (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 (2), sedangkan menurut hukum Islam pun nampaknya tidak ada perbedaan, dibolehkan hanya saja dalam fiqih Islam, para ulama fiqih dan mufassir lebih banyak menjelaskan kasus penipuan yang dilakukan oleh perempuan. Hasil analisis pembatalan perkawinan karena penipuan dan salah sangka mengenai diri suami menurut hukum positif dan hukum Islam nampaknya tidak ada perbedaan seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila dalam berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan dan salah sangka mengenai diri suami.

Meyzellina Bella Rizkyta Tahun 2018. Pembatalan perkawinan karena pemalsuan alat bukti pada Putusan Nomor.3724/Pdt.G/2016/PA.KAB. Perspektif Fiqih. Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Tentang pembatalan perkawinan *fasakh* dengan alasan alat bukti palsu yakni, putusan Pengadilan Agama Cibadak dan Akta Cerai. Kasus posisi dari perkara tersebut seorang laki-laki yang bernama BS yang mempunyai isteri bernama EL dengan Kutipan Akta

Nikah Nomor 431/72/VIII/1997 Tanggal 19Agustus yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan duplikat Kartu Keluarga Nomor 32760114000X tanggal 6 Febuari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Permssalahan pada perkawinan anatara BS dan EH adalah isteri pertama dari BS dan EH. Oleh karena EL mengajukan pembatalan Perkawinan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sebelumnya pada 12 Juli 2016 dengan Nomor Perkara 0093/ Pdt.G/PA.Kab.Mlg belum berkekuatan hukum tetap dan putusan itu diputus karena terdapat cacat formil dalam surat kuasa dan belum menyentuh pada pokok perkara. Bahwa perkawinan BS dan EH didasarkan pada hal yang bertentangan dengan hukum(perbuatan melawan hukum) yaitu pemalsuan dokumen negara berupa putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 67/ Pdt.G/2010 tanggal 8 April 2010 dan Akta Cerai Nomor 122/AC/2010 tanggal 8 April 2010 maka secara hukum perkawinan tersebut tidak sah dan melalui gugatan ke Pengadilan

Agama Kabupaten Malang, perkawinan dimaksud harus dibatalkan karena bertentangan dengan hukum vide Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tubagus Zainal Muttaqinn tahun 2017. Berjudul pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas (Studi Analisis Putusan 240/Pdt.G/2011/PA.Tgrs) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Mulana Hasanuddin Banten dalam penelitiannya pemalsuan identitas yaitu pemalsuan status dengan memberikan statemen duda cerai mati, pada kasus ini adanya seorang laki-laki yang memalsukan identitas dirinya mengaku sebagai duda cerai mati dengan melakukan kebohongan dan merekayasa identitas isteri untuk mendapatkan persyaratan administrasi untuk melakukan pernikahan. Dengan menggunakan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan ditinjau dari hukum positif maka dianggap telah berkekutan hukum, akan tetapi lebih tepat lagi perkara tersebut diputus dengan menggunakan Pasal 27 UU Perkawinan atau dengan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur tentang pembatalan perkawinan karena adanya unsur

penipuan, ditinjau dari hukum positif dan hukum fiqih putusan tersebut telah berkekuatan hukum, karena dari hukum positif maupun hukum fiqih telah mengatur pembatalan perkawinan karena adanya penipuan dan pemalsuan identitas duda cerai mati merupakan salah satu pelanggaran hukum yang menyebabkan batalnya pernikahan.

Berdasarkan analisis pustaka yang telah disebutkan di atas, maka dalam penelitian ini berbeda dengan peneliti sebelumnya. Peneliti mengambil objek tentang pembatalan perkawinan perkawinan dengan alasan pemalsuan tanda tangan Pegawai Pencatat Nikah, dalam penelitian ini yang Penulis bahas lebih mengarah kepada pembatalan perkawinan akibat pemalsuan tanda tangan Pegawai Pencatat Nikah dan dilihat dari sudut pandang peneliti ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan tersebut.

G. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya menyangkut “Pembatalan” saja, tetapi dalam praktek

pelaksanaan Undang-Undang tersebut menyangkut pembatalan perkawinan, mencakup subtansi dalam *Nikahul Fasid* dan *Nikahul Bathil.* Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan apabila para Pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan dalam penjelasannya disebutkan pengertian ‘’dapat’’ dalam Pasal ini adalah bisa batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan apabila cacat hukum dalam pelaksanaannya. Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.[11] Dalam ketentuan umum yang disepakati semua pihak bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun atau terdapat halangan dinyakan batal, dan yang menjadi hukum dan dasar fasakh adalah surat An-Nisa ayat 35, sebagaimana Firman Allah yang berbunyi:

---

[11] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) h.45

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*.[12]

Fasakh nikah adalah pembatalan perkawinan oleh isteri karena antara suami isteri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, murtad dan sebagainya. Maksud dengan *fasakh nikah* adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami isteri, fasakh ini pada dasarnya terjadi atas dasar inisiatif pihak ketiga, yaitu hakim setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena pada perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maupun pada diri suami atau isteri terdapat

[12] Departemen Agama RI,,*Al-Qur'an dan Terjemah*.....h.99

kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu.[13]

Penulis membatasi antara putusnya perkawinan karena perceraian dengan putusnya perkawinan karena dibatalkannya perkawinan disebabkan adanya cacat hukum, maka Penulis akan melanjutkan pembahasan ini pada "putusnya perkawinan karena dibatalkannya perkawinan disebabkan adanya cacat hukum pada Kutipan Akta Nikah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 73 ayat (2) menjelaskan perkawinan itu diketahui adanya para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah dari suami isteri, suami atau isteri, pejabat yang berweang mengawasi pelaksaan perkawinan menurut undang-undang,para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67. Sampai disini suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan dapat dibatalkan oleh pengadilan.

---

[13]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) h.243

Secara sederhana ada 2 (dua) sebab terjadinya pembatalan perkawinan, yaitu :

1. Pelanggaran prosudural perkawinan.
2. Pelanggaran terhadap materi perkawinan.

   Contoh lain misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. [14]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 22 menegaskan Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam Kitab *al-Fiqih'ala al-Mazhabil Arba'ah,* dinyatakan bahwa :

اَلنِّكَاحُ الْفَاسِدُ هُوَ مَااحْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوْطِهِ وَالنَّكَاحُ اْلبَاطِلُ هُوَ مَااحْتَلَّ رُكْنٌ مِنْ اَرْكَانِهِ وَالنَّكَاحُ اْلفَاسَدُ وَاْلبَاطِلُ حُكْمُهَاوَاحِدٌ

Fasid Nikah adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat, sedang nikah bathil ialah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan batil adalah sama yaitu tidak sah.

---

[14] Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2004) h.107

Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman, status hukumnya sama dengan orang yang dipaksa, dan tidak mempunyai akibat hukum. Dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. riwayat al-Tabrani dari Sauban : Dihilangkan (Pembebanan) hukum karena tiga hal (pada umatku), karena khilaf, lupa, dan orang yang dipaksa. [15]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*filed Research*) ditinjau dari tempatnya, sedangkan jenis penelitian ini adalah kualitatif. Bodgan dan Taylor mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau

---

[15] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998) h.146-149

hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. [16]

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pandeglang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi untuk mencari data mengenai perkara pembatalan nikah karena diduga adanya pemalsuan tanda-tangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), perkara ini yang ditangani oleh Hakim Pengadilan Agama Pandeglang. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusuan dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.[17]

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif.

---

[16]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hal.4

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian*,(Bandung Alfabeta, 2016) h.145.

Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (*interviewer)* dan informasi dari *interviewee. Interviewee* pada peneliti kualitatif adalah informasi yang daripadanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh. [18]

c. Dokumentasi

Dalam hal ini kegiatan perolehan data atau pengetahuan bersumber dari buku, file, gambar dan sumber lainnya yang berkenaan dengan pembahasan yang dibahas oleh peneliti guna memperoleh teori atau informasi yang dibutuhkan.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan menganalisis data-data yang berkaitan dengan objek pembahasan yang didapat dari lapangan, kemudian menjabarkan data-data yang sudah diperoleh.[19]

---

[18] Djam'an Satori,*Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2013) h.129.

[19] Sugiyono, *Metode penelitian* (Bandung:Alfabeta,2016) h. 240

e. Teknik Pemaparan Data

Teknik pemaparan data penelitian karya ilmiah ini berpedoman pada buku "*Pedoman Penulisan Skripsi*" Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

f. Teknik Penulisan

Teknik Penulisan skripsi ini berpedoman kepada:

1) Pedoman Penulisan karya ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
2) Penulisan ayat al-Quran dan terjemahanya diterbitkan oleh Departemen Agama RI.
3) Penulisan hadist berdasarkan sumber dari buku-buku yang memuat teks hadist tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan Penulisan dalam menyusun skripsi ini, maka Penulis bagi kepada lima bab dan beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :

Bab Pertama : Pendahuluan. Yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah,

Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penilitan, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua : **Gambaran umum pengadilan agama pandeglang** . Pada Bab ini dijelaskan sejarah kondidi objektif pengadilan agama pandeglang, letak geogerafis pengadilan agama pandeglang, struktur organisasi pengadilan agama pandeglang, visi dan misi pengadilan agama pandeglang, kompetensi pengadilan agama pandeglang,putusan No. 616/Pdt.G/2016/PA.Pndlg.

Bab Ketiga : Tinjauan Teoritis Tentang Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan. Pada bab ini diuraikan pengertian perkawinan,perkawinan menurut bahasa, perkawinan menurut istilah ,pengertian pembatalan,pembatalan perkawinan menurut hukum islam,pembatalan perkawinan menurut undang undang Nomor 1 tahun 1974,dasar hukumpembatalan perkawinan

Bab Keempat : **Pembahasan, yang memuat tentang Analisis Penulis terhadap Putusan Pengadilan Agama**

Pandeglang Nomor 616/Pdt.G/2016/ PA.Pdlg. Pada bab ini diuraikan tentang Analisa Penulis mengenai Faktor-faktor yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan, bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 616/Pdt.G/2016/PA.Pdlg.

Bab Kelima : Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.